



Idealitas eksistensi hakim komisaris terhadap konstruksi peradilan di Indonesia

Bambang Satriya¹, Abdul Wahid², Mirin Primudyastutie³

¹**Bambang Satriya**; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jalan Terusan Raya Dieng No. 62 – 64 Malang; 65115; Jawa Timur; Indonesia.

²**Abdul Wahid**; Fakultas Hukum Universitas Islam Malang; Jalan MT. Haryono 193 Malang; 65144; Jawa Timur; Indonesia.

³**Mirin Primudyastutie**; Fakultas Hukum Universitas Islam Malang; Jalan MT. Haryono 193 Malang; 65144; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021-10-14

Received in revised form

2021-11-01

Accepted 2021-12-01

Kata kunci:

Hakim; Eksistensi; Peradilan; Pembaharuan; Kinerja.

Keywords:

Judge; Existence; Justice; Renewal; Performance.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.5974>.

How to cite item:

Satria, B., Wahid, A., Primudyastutie, M. (2021). Idealitas eksistensi hakim komisaris terhadap konstruksi peradilan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 254-262. doi:10.26905/idjch.v12i3.5974

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang salah satu upaya politik pembaruan hukum di bidang peradilan di Indonesia. Riset ini dideskripsikan, bahwa kehadiran atau eksistensi norma yang menatap peran hakim komisaris dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan bagian dari upaya memprevensi kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan peran atau kewenangan yang dapat merusak bangunan criminal justice system dengan modus pelanggaran hak-hak tersangka, yang perannya lebih spesifik dan bernilai kepastian dibandingkan dengan peran hakim dalam praperadilan seperti sekarang ini. Jenis riset dalam problem hakim komisaris yang berkaitan dengan idealitas pembaruan hukum ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hasil yang diperoleh adalah eksistensi hakim komisaris ini diidealisasikan dapat memberikan dampak besar terhadap pembaruan model kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat fundamental (penyelidikan dan penyidikan). Pola "patronase yudisial" yang dapat dipahami sebagai pola menempatkan aparat penegak hukum layaknya sebagai tuan, sementara tersangka sebagai obyek, sosok yang tidak berdaya, atau "budak" dalam penyelenggaraan criminal justice system, menjadi penyakit lama atau kondisi yang mereduksi kondusifitas dan progresifitas peradilan pidana, yang oleh peran hakim komisaris, diidealisasikan bisa disembuhkan.

Abstract

This study aims to describe one of the political efforts of legal reform in the field of justice in Indonesia. This research describes that the presence or exist-

Corresponding Author:

* **Bambang Satriya.**

E-mail address: bambang.satriya@unmer.ac.id.

ence of norms that look at commissioner judges in preliminary examinations is part of an effort to prevent the possibility of the practice of abuse of roles or authorities that can damage the building of the criminal justice system with the modus operandi of violating the rights of suspects, whose role is more specific and has a value of certainty. compared to the role of judges in pre-trial as it is today. This type of research in the problem of commissioner judges related to the ideals of legal reform is classified as normative juridical research or doctrinal research. The result obtained is that the existence of this commissioner judge is idealized to have a major impact on the reform of the performance model carried out by law enforcement officers at the fundamental level (investigation and investigation). The pattern of "judicial patronage" which can be understood as a pattern of placing law enforcement officers as masters, while suspects as objects, helpless figures, or "slaves" in the implementation of the criminal justice system, becomes an old disease or condition that reduces the conduciveness and progress of criminal justice, which by the role of the commissioner judge, is idealized to be curable.

1. Pendahuluan

"Ada resiko yang tidak bisa kita hindari jika kita melangkah, tetapi lebih beresiko lagi kalau kita tidak melangkah kemanapun", demikian ungkap Peter Drucker menyikapi atau memaknai langkah yang dilakukan elemen strategis negara (Ghafar, 2015). Salah satu elemen strategis negara yang sering menghadapi resiko saat mengonstruksi langkah adalah aparat penegak hukum. Langkah yang dikonstruksi aparat yudisial tentulah mengandung resiko kecil dan besar, namun jika kinerjanya dijadikan sebagai tantangan logisnya untuk mewujudkan profesionalisme, maka sosok penegak hukum demikian potensial sukses membentuk kepribadiannya menjadi pilar yudisial bermental pejuang, pembangun, atau pembaharu, dan militan.

Sampai sejauh ini, public menilai dan bahkan mengeksaminasi kalau jagad hokum merupakan dunia yang berwarna sengkarut, yang salah satu akarnya berasal dari kesalahan aparat penegak hokum dalam menunjukkan kinerjanya. Ketidak profesionalan dan malapraktik profesi dikonklusi public sebagai akar penyebab buruknya indeks prestasi aparat penegak hokum itu. Setidaknya sejak tahun 1981 (kelahiran UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana) hingga sekarang, tidak sedikit dijumpai adanya praktik-praktik bercorak dehumanisasi atau "tiranisasi" aparat terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka), padahal idealis me-historis kelahiran KUHAP itu sejatinya sebagai jawaban atas kegagalan produk lama (kolonial) HIR dalam melindungi hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif Reksodiputro, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hokum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. (Ghafar, 2015)

Selain itu, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hokum serta pihak lain yang terlibat (penasihat hukum). Dalam pandangan Rukmini, sayangnya kemudian, beragam permasalahan terjadi, diantaranya adalah "penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum". (Muhtarom, 2010).

Faktanya, relasi antara aparat dengan tersangka masih menunjukkan pola “patronase yudisial”, artinya saat tersangka berhadapan dengan aparat (penyidik) dalam konstruksi implementasi system peradilan pidana (*criminal justice system*), peran yang ditunjukkan aparat lebih sering menunjukkan dirinya sebagai “tuan”, sementara tersangka masih menempati status sebagai “obyek” yang ditempatkan dalam ranah ketertindasan, keteraniayaan, dan banyak kehilangan hak fundamentalnya (Nusron, dkk, 2015).

Model penyalahgunaan kewenangan atau disain “patronase yudisial” dalam system peradilan pidana itu jelas bukan hanya mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi tersangka dan ternodanya idealism produk legislasi yang responsif-progresif, tetapi juga dapat berdampak pada menguatnya konklusi kalau negara hukum sedang terjerumus dalam kegagalan menjalankan misi fundamentalnya.

2. Metode

Jenis riset dalam problem *hakim komisaris* yang berkaitan dengan idealitas pembaruan hukum ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hal ini sebagaimana pendapat Wignjosoebroto (1974) yang membagi sifat penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal. Metode doctrial ini merupakan penelitian hukum yang mendasarkan pada norma-norma yuridis (Ashafa. 1988). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi atau pelacakan berbagai jenis dokumen. Teknik analisis riset menggunakan *content analisis*, yakni melakukan analisis terhadap eksistensi kewenangan hakim komisaris dalam system peradilan di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1 Kasus yang mengeksaminasi peradilan

Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Purbacaraka & Ali, 1986). Meski seperti ini idealisasinya, namun realitastanya tidak selalu demikian. Misalnya hingga kini dunia peradilan masih sering dihadapkan dengan penyakit “patronase”. Penyakit ini sulit didekonstruksi, sehingga hal ini layak dijadikan sebagai indikator kalau karakter negara hukum, setidaknya yang terbaca dalam pemeriksaan pendahuluan, masih belum membumi.

Radjagukguk mengingatkan, bahwa penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada system hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran (Suherman, 2014).

Sebagai sampel kasus yang membenarkan. Misalnya Jawa dkk menunjukkan, apabila dalam suatu pemeriksaan pada tingkat penyidikan terdapat adanya tindakan kekerasan (*violence*) oleh pihak penyidik terhadap tersangka, makaperilaku demikian dapat mempengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, misalnya bagi Kejaksaan selaku penuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagi pihak kejaksaan dapat menolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat mem-

Idealitas eksistensi hakim komisaris terhadap konstruksi peradilan di Indonesia

Bambang Satriya, Abdul Wahid, Mirin Primudyastutie

batalan suatu dakwaan terhadap terdakwa karena keterangan yang diberikannya kepada penyidik adalah berdasarkan tekanan baik secara fisik maupun psikis (kejiwaan). (Ghafar, 2015)

Dalam penelitian Jawak dkk disebutkan, bahwa adanya kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada penyidik, tidak jarang masih terjadi penyimpangan, sehingga seringkali tindakan penyidik mengundang kontroversi di masyarakat. Tindakan penyimpangan terhadap kewenangan yang dilakukan POLRI dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dari beberapa data ditemukan adanya penyimpangan kewenangan yang dilakukan penyidik dengan melakukan tindak kekerasan (*violence*) dan (*torture* (penyiksaan) yang sangat mempengaruhi kondisi tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya pada waktu penyidikan terhadap tersangka. (Ghafar, 2015)

Penyimpangan yang dilakukan itu mengindikasikan, bahwa dalam UU Nomor 8 tahun 1981 menyimpan kelemahan secara substansial. Kelemahan ini kemudian secara langsung atau tidak langsung membuka ruang secara verbal, psikis mau pun fisik pada penyidik untuk terdorong melakukan berbagai jenis kekerasan terhadap tersangka. Kelemahan demikian tidak ubahnya sebagai bentuk kelemahan terhadap bangunan system peradilan pidana, karena UU ini menjadi “buku pintar” yang menentukan kuat tidaknya konstruksi peradilan, khususnya di lini kinerja setiap aparat penegak hukum.

3.2. Kerawanan dalam *criminal justice system*

Membahas system peradilan pidana, perlu mengenal lebih awal mengenai sistem. “Sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan “peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membe-

baskan seseorang dari suatu tuduhan pidana.

Tujuan akhir dari peradilan ini adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat (*justice for society*) (Khalid, 2011). Adapun yang menjadi pilar dalam system ini adalah komunitas aparat penegak hukum, seperti polisi (penyidik), jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Mereka ini yang menentukan wajah dunia peradilan. (Muhtarom, 2010).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hokum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidak puasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidak puasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hokum adalah “hukum dan ketertiban” (*law and order approach*) dan penegakan hokum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”. (Khalid, 2011)

Menurut Indriyanto Seno Adji, system peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari *criminal justice system*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). (Ghafar, 2015)

Dalam *Black Law Dictionary* disebutkan, *Criminal Justice System* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Remington dan Ohlin menyebut, bahwa *criminal justice System* merupakan wujud pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik adminisrasi dan sikap atau ting-

kah laku sosial. Pemahaman demikian ini mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan (kekurangannya). (Farhan, 2013)

Reksodipoetro, *criminal justice system* merupakan system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan Muladi, berpendapat, system peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan (Mustofa, 2011).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*". Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam system peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislative berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi. Ketiga fungsi ini sama-sama tidak mudahnya jika dikaitkan dengan problem hukum dan moral di negara ini. (Santoso, 2020, Harahap, 2003)

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa asas utama yang harus diperhatikan dalam mengoperasionalkan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme system peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis, yang sudah ada terlebih dahulu (*legality principle*). Di samping itu, ada dasar yang dibenarkan oleh Undang-undang hukum acara pidana mengenai apa yang dinamakan asas kegunaan (*expediency-principle*) yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas yang ketiga adalah asas prioritas (*priority principle*) yang didasarkan pada semakin beratnya beban system peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana. (Ilham, 2017). Dalam ranah ini aparat penegak hukum mestilah berelasi dengan eksaminasi profesinya, termasuk di antaranya hakim komisar, karena hakim komisar juga mengisi "wilayah" peran strategis dalam menentukan implementasi system peradilan pidana.

Konstruksi dalam *criminal justice system* itulah yang bermaksud diperkuat oleh RUU KUHAP yang bermaksud menggantikan atau mengamandemen UU Nomor 8 tahun 1981. Salah satu substansi pembaruan istimewa yang digariskan dalam RUU KUHAP adalah soal kehadiran hakim komisar dalam pemeriksaan pendahuluan atau tahapan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Oleh sebagian praktisi hukum barang kali diasumsikan kalau eksistensi hakim komisar dalam system peradilan pidana, dinilainya sebagai salah satu opsi strategis dalam ranah pemberian garansi advokasi atau pembelaan HAM pada setiap orang yang sedang menjalani proses pidana, yang di mulai dari tahap penang-

Idealitas eksistensi hakim komisaris terhadap konstruksi peradilan di Indonesia

Bambang Satriya, Abdul Wahid, Mirin Primudyastutie

kan, penahanan, penyitaan, atau penggeledahan, yang semua tahapan ini dikenal dengan upaya paksa (*dwang middelen*).

Apabila dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut diduga terjadi pelanggaran terhadap *rule of law* atau apa yang dilakukan oleh aparat penyidik atau jaksa mengandung unsure berlawanan dengan keabsahan prosedur yuridis, maka tindakan demikian dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam ranah inilah kehadiran hakim komisaris diyakini dapat mengawasi (*examining judge*) realitas kinerja dan kompetensi yang dilakukan oleh penyidik. Masalahnya, apakah nantinya hakim komisaris bisa maksimal memainkan peran *examining judge*, padahal dalam ranah ini masih kuat pola “patronase yudisial”?

3.3. Hakim komisaris

Sejatinya, hakim komisaris bukan istilah baru di Indonesia, pasalnya pada saat diberlakukannya *reglement op de Strafvoeding*, eksistensi normatif hakim komisaris ini sudah diatur dalam title kedua tentang *Van de regter-commissaris*. Dalam ranah pelaksanaan *criminal justice system*, hakim komisaris mengisiakan “wilayah” pemeriksaan pendahuluan, yang sejak peradilan pidana diberlakukan di negeri ini dikenal sebagai wilayah rawan pelanggaran hak asasi manusia (tersangka).

Dalam tataran normatif itu, hakim komisaris berfungsi sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi atau mengeksaminasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, benar-benar dilakukan sesuai kebenaran dan ketepatan prosedur ataukah tidak. Masuknya ide hakim komisaris kedalam RUU KUHAP itu merupakan adopsi dari system Eropa Kontinental seperti yang diberlakukan di Belanda. Hakim Komisaris muncul dalam system hukum Belanda beridealisme mengontrol atau mengawasi implementasi hukum acara pidana.

Hal itu perlu dijadikan sebagai bahan refleksi, bahwa saat HIR diganti dengan UU No. 8 Tahun 1981, saat itu aparat penegak hukum dan pemerintah ramai-ramai menyambut dan menyebut KUHAP sebagai karya agung. Mengapa KUHAP distigma karya terbaik bangsa? Stigma “karya agung” ternyata dikaitkan dengan substansi dalam KUHAP yang dikaitkan dengan pasal-pasal yang dinilainya mengandung perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka), yang di produk yuridis sebelumnya (HIR) tidak memadai. Posisi tersangka yang dalam HIR ditempatkan sebagai obyek, menjadi berubah secara normatif dalam KUHAP.

Salah satu opsi perlindungan HAM tersangka adalah praperadilan, yang boleh dibilang sebagai opsi istimewa yang diatur dalam KUHAP, yang oleh HIR tidak diatur. Praperadilan diberikan oleh negara pada masyarakat, pencari keadilan atau tersangka untuk melindungi dan menegakkan hak-haknya, diantaranya hak mendapatkan kepastian hokum atas suatu proses hukum yang benar dan obyektif, serta hak terbebas dari kekerasan atau perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak memartabatkan, dan mendehumanisasikan. Sejumlah pasal yang mengatur perlindungan HAM yang dititipkan lewat praperadilan terdapat dalam KUHAP. Praperadilan diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP Jonto Pasal 77 s/d 83 dan pasal 95 s/d 97 KUHAP, pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46, pasal 47 s/d 49 dan pasal 128 s/d 132 KUHAP.

Memang praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkan (Keputusan Menkeh RI No.:M.01.PW.07.03 tahun 1982), atau akibat

adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum

Kata kunci praperadilan tersebut soal eksaminasi kebenaran (ketepatan) dan kecermatan prosedur atau kinerja penyidik atau penuntut umum. Eksaminasi ini untuk mengingatkan praktik kewenangan yang dijalankan secara sewenang-wenang atau system peradilan pidana yang diimplementasikan secara abnormal dan otoritarianisme, serta dehumanisme. Pihak yang berkompeten menguji kinerja tahap pendahuluan (penyidikan/ prapenuntutan) itu adalah hakim (pengadilan). Hakim misalnya berkompeten memutus sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan, permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Dalam ranah yuridis tersebut, hakim praperadilan sangat menentukan bobot kinerja penyidik atau penuntut umum. Hakim bisa menentukan kinerja penyidik melanggar hak asasi manusia, tidak sejalan dengan aturan main (*rule of game*), atau berlawanan dengan hukum. Hakim juga bisa membenarkan atau menguatkan langkah yuridis seperti soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Sikap hakim ini tidak mudah terbaca oleh tersangka atau korban, pasalnya bukan tidak mungkin hakim lebih menjunjung tinggi hubungan kolegialismenya dengan sesama aparat dari pada dengan tersangka.

Kompetensi hakim tersebut memang sudah merambah berbagai sector strategis yang berhubungan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun masih ada yang terlewat, yakni soal kekerasan dalam penyidikan yang selama ini dialami

tersangka. Pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik pada tersangka guna mendapatkan pengakuan atau testimoninya, seringkali ditempuh oleh penyidik dengan cara-cara kekerasan atau melanggar HAM.

Sayangnya, kompetensi hakim di era KUHP ini tidak atau belum sampai pada ranah eksaminasi substansi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dengan cara kekerasan. Hakim hanya menguji keabsahan prosedur atau pengaplikasian system peradilan pidana (*criminal justice system*), dan bukan pada keabsahan kinerja penyidik atau prisipetik-humanistik dalam penyidikan. Menurut Atmasasmita (2017), adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi system penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*.

Keberadaan lembaga praperadilan juga bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia, berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik). Namun demikian keberadaan praperadilan mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan hakim komisaris. Sekalipun tujuan keberadaan keduanya memang untuk penegakan/perlindungan HAM, namun mempunyai perbedaan mendasar. *Pertama*, dilihat dari konsep dasarnya, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Hakim komisaris sebagai lembaga yudikatif (kehakiman) mempunyai hak mengendalikan terhadap jalannya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pihak eksekutif (penyidik dan penuntut umum) berkaitan dengan wewenangnya. Sedangkan lembaga praperadilan bersumber pada *habeas corpus* yang memberikan dasar kepada

Idealitas eksistensi hakim komisaris terhadap konstruksi peradilan di Indonesia

Bambang Satriya, Abdul Wahid, Mirin Primudyastutie

seseorang yang dilanggar haknya untuk melawan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya. Artinya bahwa dalam praperadilan hak asasi manusia diberikan sebagai seorang manusia yang merdeka dan dapat melakukan perlawanan apabila dirasa upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya tidak sah. *Kedua*, system pemeriksaan oleh hakim komisaris pada dasarnya bersifat tertutup (internal) dan dilaksanakan oleh hakim terhadap penyidik, penuntut umum, saksi-saksi atau terdakwa. Hal ini akan menghambat transparansi terhadap masyarakat yang berperan sebagai pengawas terhadap jalannya persidangan artinya akan rawan dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), sedangkan dalam sidang praperadilan dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh publik (masyarakat). Model persidangan demikian identik dengan pemberian kesempatan pada public untuk memberikan control, sehingga kepentingan pencari keadilan bisa lebih terpenuhi. (Santoso, 2020, Mustofa, 2011).

Sebagai perbandingan: Pada Negara-Negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris, ada aturan keras dan tegas yang menyebutkan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah dan melanggar UU. Di Amerika Serikat, validitas atau tidaknya suatu pembuktian yang diperoleh secara tidak sah itu dikembangkan oleh *US Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat) dalam bentuk *Exclusionary Rules*, agar warga negara atau siapapun yang terlibat perkara hukum pidana terhindar dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Begitu pula dengan *Miranda Case* (*Miranda vs Arizona* tahun 1966), sebagaimana diungkapkan oleh John Kloter dan Darl L Meier dalam bukunya *Criminal Evidence for Police*. *Miranda* didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat negara bagian Arizona, tetapi pada saat polisi melakukan penangkapan ternyata tidak memberitahukan hak tersangka untuk diam (*Have the right to remain silent*) dan

mendapat bantuan hukum (*right to have a counsel*), sehingga kelalaian pejabat polisi/penyidik itu membawa konsekuensi terhadap pembebasan terdakwa oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dikenal dengan *case law system*-nya (Muhtarom, 2010, Khalid, 2011).

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga saat ini memang belum disahkan menjadi UU, akan tetapi pengalaman KUHAP yang sudah mengarungi “rimba peradilan” selama puluhan tahun, yang tidak sepi dari berbagai bentuk pelanggaran HAM selama pemeriksaan pendahuluan, mulai dari kesalahan tangkap orang hingga kekerasan terhadap tersangka yang dilakukan penyidik, selayaknya dijadikan “pekerjaan istimewa” kedepan bagi siapapun yang mendapatkan mandate sebagai hakim komisaris. Eksistensi hakim komisaris merupakan bagian dari integrasi peradilan (Wahidin, 2017). Dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan system peradilan pidana terpadu “*integrated criminal justice system*” diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Dari kacamata manajemen peradilan, secara integrative dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik. (Waskito, 2018)

Mandat menjadi hakim komisaris bukan sekedar peran formal yuridis atau sebatas aksesorisme yuridis, tetapi menuntut peran empiris. Peran yang dijalankan hakim komisaris akan menjadi pembuktian kalau dirinya merupakan mesin yang bergerak maksimal dalam mewujudkan produk yuridis yang benar-benar sebagai “karya agung”.

4. Simpulan

Kehadiran norma yang mengatur peran hakim komisaris dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan bagian dari upaya memprevensi kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap *criminal justice system* dengan modus pelanggaran

hak-hak tersangka, yang perannya lebih spesifik dan bernilai kepastian dibandingkan dengan peran hakim dalam praperadilan seperti sekarang ini (era berlakunya UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP). Pola “patronase yudisial” yang dapat dipahami sebagai pola menempatkan aparat penegak hukum layaknya sebagai tuan, sementara tersangka sebagai obyek, sosok yang tidak berdaya, atau “budak” dalam penyelenggaraan *criminal justice system*, menjadi penyakit lama atau kondisi yang mereduksi kondusifitas dan progresifitas peradilan pidana, yang oleh peran hakim komisaris, diidealisasikan bisa disembuhkan. Begitu pula relasi penuntut umum dengan polisi (penyidik), yang menempatkan penyidik tidak dalam kesejatian posisi kesederajatan saat pemeriksaan pendahuluan, juga bisa dimediasi oleh hakim komisaris, sehingga integrasi kinerja terwujud dalam koridor kemitraan yang demokratis, dan bukan atas dasar perintah.

Daftar pustaka

- Ashafa, Burhan. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, dalam Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghafar, Abdul. 2015. *Hukum di Persimpangan Jalan.* Jakarta: Bintang Peradaban.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham, Mohammad. 2017. *Batu Terjal Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Fajar Media.
- Jodi, Santoso. *Praperadilan Versus Hakim Komisaris*. <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html>. Akses 5 September 2020.
- Khalid, Idam. 2017. *KUHAP, Hak Asasi Manusia, dan Penegak Hukum*. Surabaya: Fajar Media.
- Muhtarom. 2010. *Mencari Keadilan di Lorong Pemeriksaan Pendahuluan*. Malang: Indonesia Centre.
- Mustofa. 2011. *Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Galaksi-Media. Jakarta.
- Nusron, dkk,. 2015. *Eksaminasi Dunia Hukum*. Jakarta: Kajian Progresif Press.
- Purbacaraka, Purnadi & Ali, M. Chaidir. 1986. *Disiplin Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Wahidin, S. 2017. Hakim Agung Sebagai Agent of Change Menuju Law And Legal Reform. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5 (2), 157-167. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.697>.
- Waskito, Achmad Budi. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Wignjosoebroto, Sutandyo. 1974. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.